

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita Di Malam Hari oleh *The Nine Club & KTV Malang* sudah apabila dilihat dari praktek yang terjadi sebenarnya sudah terlaksana atau diterapkan dengan baik. Hanya saja perlindungan tersebut tidak diberikan secara merata kepada pekerja wanita pada *The Nine Club & KTV Malang*. Penerapan perlindungan hukum bagi pekerja wanita *The Nine Club & KTV Malang* adalah dengan cara memberikan hak-haknya yang secara khusus yaitu: hak untuk cuti haid, hak untuk cuti melahirkan, mendapatkan fasilitas lain berupa antar jemput, mendapatkan mess, toilet khusus wanita, makanan sehat dan waktu istirahat yang cukup.
2. Kendala yang dialami oleh pihak perusahaan dalam menerapkan perlindungan hukum bagi pekerja wanita dimalam hari pada *The Nine Club & KTV Malang* dalam hal ini dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu :
 - a) Kendala internal atau kendala dari *The Nine Club & KTV Malang* yaitu kendala yang terjadi adalah pemberian uang makan karena pekerja *The Nine Club & KTV Malang* tidak menikmati makanan yang sudah disediakan. Dan kendala yang kedua adalah beberapa ketentuan dala UU Ketenagakerjaan belum bisa dilakukan mengingat keadaan pada *The Nine Club & KTV Malang*.

- b) Kendala Ektsternal adalah berasal dari pekerja wanita di *The Nine Club & KTV Malang* itu sendiri. Dimana hak-hak untuk pekerja wanita di malam hari sebenarnya sudah diberikan untuk dapat memberikan perlindungan bagi mereka. Namun beberapa dari mereka lebih memilih untuk tidak memperoleh hak tersebut karena mereka lebih mementingkan hasil dari pekerjaan mereka.

4.2. Saran

1. Bagi personalia *The Nine Club & KTV Malang*
Sebagai pemberi kerja alangkah lebih baik untuk dapat memberikan surat perjanjian kerja tertulis bagi para pekerja terkhusus untuk pekerja wanita. Terlebih mengenai hak untuk wanita yang harus diterima haruslah tercantum pada surat perjanjian kerja yang telah disepakati bersama.
2. Bagi pekerja wanita *The Nine Club & KTV Malang*
Alangkah lebih baik untuk hak-hak yang harus diterima oleh wanita sebagai perlindungan hukum yang terapkan oleh *The Nine Club & KTV Malang* dapat diambil dan diterima oleh pekerja wanita di *The Nine Club & KTV Malang*. Hal ini dilakukan agar pekerja wanita *The Nine Club & KTV Malang* mendapat keamanan dan keselamatan pada saat bekerja di malam hari

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif ; Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqih Jilid 1 : Paradigma Penelitian Fiqih dan Fiqih Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Edi Harsono, *Peluang dan Usaha*, PT. Bina Akasara, Jakarta, 2008.
- Fauzi Ridzal, *Dinamika Gerakan Wanita di Indonesia*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.
- Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Jakarta, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Iwan Prayitno, *Wanita Islam Perubah Bangsa*. Jakarta: Pustaka Tarbiatuna, 2003.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum, Mazhab, dan Refleksinya*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 1994.
- Margaret Davies, *Asking the Law Question*, The Law Book Company Ltd, 1994.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Peradaban, Surabaya, 2007.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.

Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Tesis Magister Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta), 2004.

Serlika Aprita, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas, Kreditordan Karyawan atas Akuisisi Perusahaan*, Cet. Pertama, Jember, Jawa Timur: CV. Pustaka Abadi, 2019.

Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian ; Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005)

Sukardi, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2005.

Zainal asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Jurnal

Bill Clinton, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita di PT. Beka Engineering Pangkalan Kerinci*, (Jurnal Online Mahasiswa, Jurnal Fakultas Hukum Vol. III, No. 2, Oktober 2016), diakses melalui, <https://media.neliti.com>, pada tanggal 24 April 2022.

Rezki Permatawati dan Ni Putu Purwanti, "*Perlindungan Terhadap Pekerja Wanita Yang sedang Hamil*", *Jurnal Hukum Bagian Hukum perdata, Fakultas Hukum Universitas Udaya*, 2019. Diakses melalui <https://ojs.unud.ac.id>, Tanggal 13 April 2022.

Sali Susiana, *Jurnal Aspirasi "Perlindungan Hak Pekerja Wanita dalam Perspektif Feminisme"*, Vol. 8 No. 2, Desember 2017, Diakses melalui <https://jurnal.dpr.go.id>, pada tanggal 14 April 2022).

Suci Flambonita, *“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Wanita di Bidang Ketenagakerjaan”*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2017, Diakses melalui <https://journal.fh.unsri.ac.id>, tanggal 13 April 2022.

Skripsi & Tesis

Astri Listia Devi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Wanita Hamil Berdasarkan Peraturan Perundang–Undangan di Indonesia*”.Skripsi (Dipublikasikan), (Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2020), Diakses melalui <https://repository.unej.ac.id>, diakses pada tanggal 12 April 2022.

Imam Muchtarom, *“Tinjauan Yuridis Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Ditinjau dari UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”*.(skripsi dipublikasikan), Fakultas Hukum Muhammadiyah Surakarta, (2010), Diakses melalui <https://eprints.ums.ac.id> pada tanggal 12 April 2022.

Mulyani D Jakarta, *“Perlindungan Hukum Bagi Pekerja wanita Untuk Memperoleh Hak – hak Pekerja Berkaitan dengan Kesehatan”*, 2018, Diakses melalui <https://core.ac.uk/reader/268415689>, pada tanggal 13 April 2022.

Muhammad Ilyas Maulana, 2019, *“Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga kerja Wanita Hamil”* Proposal Metode Penelitian Hukum Fakultas hukum Universitas Pancasila, Diakses melalui <https://academia.edu>,

pada tanggal 13 April 2022.

Peraturan Perundang–Undangan

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak

Asasi Manusia Undang-undang Nomor 13 tahun 2003

Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan

Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi

Terhadap Wanita.

Undang–undang tentang Ketenagakerjaan, 2003.

Internet

Adi B. Prass“ Buruh Wanita Bersuara, Harapkan Sejahtera dan

Perlindungan di Hari Ibu”. Kroja.com. sumber:

<https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/sleman/buruh-wanita-bersuara-harapkan-sejahtera-dan-perlindungan-di-hari-ibu/2/>

Diakses pada: 12 April 2022.

Ivana, pahami hak dan kewajiban karyawan terhadap perusahaan,

konsultanku (sumber :

[https://konsultanku.co.id/blog/pahami-hak-dan-kewajiban-](https://konsultanku.co.id/blog/pahami-hak-dan-kewajiban-karyawan-terhadap-perusahaan)

[karyawan-terhadap-perusahaan](https://konsultanku.co.id/blog/pahami-hak-dan-kewajiban-karyawan-terhadap-perusahaan)) Diakses pada 14 April 2022.

Lainnya

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor:
Kep.224/MEN/2003

